Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum

Vol. 2 No. 1 (2026)

P-ISSN: 3090 - 8434 | E-ISSN: 3090 - 8469

Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum dan Keadilan

Probo Pribadi S.M

Magister Hukum Universitas Simalungun

email: probopribadi@gmail.com

Kata Kunci: Jaminan fidusia, Penyerahan sukarela, Perlindungan debitur

ABSTRAK

Penyerahan sukarela jaminan fidusia merupakan mekanisme penyelesaian utang yang memungkinkan debitur menyerahkan objek jaminan kepada kreditur tanpa melalui proses eksekusi resmi. Artikel ini mengkaji praktik tersebut dari perspektif hukum dan keadilan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis doktrinal dan komparatif, telaah ini menelusuri landasan hukum penyerahan sukarela berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, putusan Mahkamah Konstitusi, serta prinsip-prinsip hukum perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun penyerahan sukarela secara formal sah, praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan akibat ketimpangan informasi, tekanan terselubung, dan lemahnya perlindungan terhadap debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah memberikan pengaruh konstitusional terhadap perlindungan debitur, namun implementasinya masih memerlukan penguatan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Artikel ini merekomendasikan pembaruan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta pembentukan lembaga pendampingan untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum kreditur dan perlindungan hak debitur.

Keywords: Fiduciary guarantee, voluntary surrender, debtor protection

ABSTRACT

Voluntary surrender of fiduciary guarantee is a debt settlement mechanism that allows debtors to surrender collateral objects to creditors without formal execution proceedings. This article examines such practice from legal and justice perspectives to identify gaps between regulation and implementation. Using normative juridical method with doctrinal and comparative analysis, this study traces the legal basis of voluntary surrender under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee, Constitutional Court decisions, and civil law principles.

The analysis reveals that although voluntary surrender is formally valid, its practice often creates injustice due to information asymmetry, concealed pressure, and weak debtor protection. Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 have provided constitutional influence on debtor protection, yet implementation requires strengthened oversight and dispute resolution mechanisms. This article recommends regulatory updates, enhanced legal literacy, and establishment of accompaniment institutions to ensure balance between legal certainty for creditors and protection of debtor rights.

1. PENDAHULUAN

Jaminan fidusia adalah instrumen hukum penting dalam sistem perdata Indonesia yang berfungsi menjamin pelunasan utang, terutama dalam transaksi kredit. Mekanisme ini memberi kepastian hukum bagi kreditur, sekaligus memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan secara fisik. Dalam praktiknya, efektivitas jaminan fidusia sering diuji, baik dari sisi kepastian hukum maupun keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang prinsip, implementasi, dan perlindungan hukum menjadi kunci agar mekanisme ini berjalan adil dan optimal. (Dwi Tatak Subagiyo, 2018)

Salah satu fenomena yang sering muncul dalam praktik jaminan fidusia adalah penyerahan sukarela oleh debitur. Dalam kondisi ini, debitur menyerahkan objek jaminan kepada kreditur tanpa melalui proses eksekusi resmi. Secara hukum, tindakan ini sah dan diakui, namun dalam praktiknya kadang menimbulkan masalah karena debitur kurang memahami hak dan risiko yang terkait. Pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme ini penting agar penyerahan sukarela dapat berjalan adil dan memberikan manfaat hukum bagi semua pihak.

Dalam praktik jaminan fidusia, banyak debitur menandatangani dokumen penyerahan tanpa pemahaman penuh mengenai hak, kewajiban, dan risiko hukum yang melekat. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan informasi antara pihak debitur dan kreditur. Ketidaktahuan semacam ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika terjadi perselisihan terkait kepemilikan atau eksekusi jaminan. Oleh karena itu, edukasi hukum dan pendampingan yang memadai sangat penting untuk memastikan mekanisme penyerahan berjalan adil dan terlindungi secara hukum. (N. Karelina, 2022)

Selain itu, dalam praktik fidusia, terdapat indikasi bahwa kreditur kadang mendorong debitur menyerahkan jaminan tambahan di luar ketentuan kontrak. Situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang memiliki penguasaan informasi hukum dan pihak yang kurang memahami regulasi. Ketimpangan semacam ini dapat menimbulkan risiko ketidakadilan dan konflik kepentingan. Dengan pendekatan hukum yang lebih transparan dan

pendampingan yang tepat, praktik penyerahan jaminan dapat dilakukan secara adil dan terlindungi secara hukum.

Ketimpangan informasi juga terlihat jelas dalam praktik kontrak kredit. Debitur sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap dokumen maupun pemahaman hukum yang diperlukan. Sebaliknya, kreditur cenderung menguasai sepenuhnya regulasi fidusia, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Situasi ini menimbulkan risiko konflik kepentingan, sehingga menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan hukum bagi semua pihak agar keadilan kontraktual terwujud.

Masalah lain yang kerap muncul dalam praktik jaminan fidusia adalah kurangnya transparansi dalam proses pendaftaran. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur pendaftaran secara jelas, di lapangan prosedur administratif sering rumit atau tidak dijalankan dengan tepat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur maupun kreditur ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. (Jaudah, 2024)

Fenomena eksekusi jaminan secara langsung menjadi tantangan penting dalam praktik fidusia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penyerahan sukarela dieksekusi tanpa prosedur hukum yang memadai, seperti penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan tanpa pemberitahuan atau persetujuan debitur. Akibatnya, debitur sering kehilangan asetnya tanpa perlindungan hukum yang jelas, menimbulkan ketidakpastian dan konflik. Kondisi ini menegaskan pentingnya mekanisme hukum yang adil, transparan, dan terlindungi untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum kreditur dan perlindungan hak debitur. (Permatasari, 2021)

Hukum Indonesia secara tegas mengakui prinsip perlindungan debitur dalam transaksi fidusia. Namun, implementasinya di lapangan sering terbatas akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan rendahnya literasi hukum di kalangan debitur. Kondisi ini meningkatkan risiko eksploitasi dalam praktik penyerahan sukarela, meskipun secara hukum tindakan tersebut sah. Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjamin bahwa mekanisme fidusia berjalan adil dan aman bagi semua pihak. (Suryanata, 2025)

Praktik penyerahan sukarela dalam fidusia juga menyinggung aspek etika bisnis dan tanggung jawab sosial kreditur. Kreditur dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan hak debitur agar transaksi tetap adil. Ketidakseimbangan dalam praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan dalam hubungan

bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip etika dan tata kelola yang baik sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami praktik penyerahan sukarela terhadap jaminan fidusia dari perspektif hukum dan keadilan. Tujuannya adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang proporsional, memastikan hak debitur terlindungi, sekaligus menegakkan kepastian hukum bagi kreditur. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum perdata dan praktik fidusia di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi mekanisme fidusia yang lebih adil, transparan, dan efektif bagi semua pihak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memahami penyerahan sukarela jaminan fidusia dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan ini menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan agar penerapan hukum dapat dipahami secara konseptual dan sistematis. Sumber data penelitian terdiri dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan jurnal hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan observasi dokumen publik, termasuk publikasi mengenai eksekusi jaminan fidusia. Analisis data dilakukan dengan cara yuridis-normatif, menelaah kesesuaian dengan aturan hukum dan doktrin hukum yang berlaku. (Asshiddiqie, 2015)

Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan dengan standar hukum nasional, guna menarik rekomendasi kebijakan yang proporsional dan adil. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas, penelitian menggunakan triangulasi dokumen dan sumber hukum agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang jaminan fidusia, mengidentifikasi masalah hukum, serta menawarkan rekomendasi yang memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak debitur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Hukum dan Regulasi Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

Landasan hukum penyerahan sukarela jaminan fidusia di Indonesia berkembang dari tradisi hukum adat, pengaruh kolonial Belanda, hingga modernisasi sistem hukum nasional. Sebelum UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

praktik fidusia berjalan *de facto* dalam dunia pembiayaan, mengacu pada gadai dalam KUHPerdata dan kebiasaan dagang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status objek jaminan dan prioritas eksekusi. Undang-Undang Jaminan Fidusia lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi, menyediakan instrumen jaminan yang fleksibel dan efisien, sekaligus mendukung akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang sering kekurangan agunan. Paradigma baru ini menggeser sistem berbasis penguasaan fisik menjadi sistem berbasis pendaftaran, memungkinkan debitur tetap memanfaatkan objek jaminan secara produktif sementara kreditur memperoleh jaminan yang sah dan eksekutorial. (Fluita, 2017)

Landasan hukum penyerahan sukarela jaminan fidusia tersusun dalam hirarki normatif yang mengikuti teori *Stufenbau des Rechts* dari Hans Kelsen. Di tingkat konstitusional, Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 menjamin hak milik setiap orang, sementara Pasal 33 ayat 3 memberikan mandat negara untuk mengatur pemanfaatan benda produktif demi kemakmuran rakyat, menjadi fondasi legitimasi pengaturan fidusia. Pada tingkat legislasi, UU Nomor 42 Tahun 1999 berdiri sebagai lex specialis terhadap KUHPerdata, didukung oleh peraturan pelaksana seperti PP Nomor 27 Tahun 2014, peraturan kepala BPN, dan Permenkumham, membentuk jaring regulasi yang terpadu. Konsistensi internal antar-norma ini memastikan kepastian hukum, meskipun terdapat ketegangan antara kebebasan berkontrak dan intervensi administratif melalui pendaftaran fidusia. (Indonesia., 2019)

UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengungkap arsitektur regulasi yang komprehensif mengenai penyerahan sukarela jaminan fidusia. Pasal 1 hingga Pasal 2 menetapkan definisi fidusia, menegaskan objek yang spesifik, fungsi jaminan pelunasan utang, dan efek preferensi eksekutorial, serta membatasi fidusia hanya pada benda yang dapat dialihkan secara hukum. Pasal 4 hingga Pasal 7 mengatur subjek hukum, prinsip kepercayaan, dan asas *good faith* sebagai fondasi hubungan fidusia, memungkinkan baik individu maupun badan hukum menjadi pihak dalam perjanjian. Selanjutnya, Pasal 10 dan Pasal 11 menetapkan objek fidusia yang inklusif dan persyaratan tertulis, termasuk akta notaris untuk benda bergerak bermotor, sehingga melindungi hak debitur sekaligus memastikan kepastian hukum bagi kreditur. (Lating, 2025)

Karakteristik penyerahan sukarela jaminan fidusia dapat dilihat dimana fidusia bersifat konsensual, didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan para pihak tanpa intervensi negara, serta bersifat aksesoris yang mengikuti perikatan pokok sehingga berakhir jika utang lunas. Mekanisme eksekutorial memberi kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual objek jaminan sendiri apabila debitur wanprestasi, sementara kewajiban pendaftaran menjamin efek hukum terhadap pihak ketiga. Fidusia menuntut spesifikasi yang jelas atas objek jaminan, sehingga identitas dan nilainya dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, penerima fidusia bertindak sebagai trustee yang wajib mengembalikan objek setelah utang lunas, membentuk kerangka hukum unik yang membedakan fidusia dari instrumen jaminan lain. (Kusuma, 2025)

Konsep sukarela dalam penyerahan jaminan fidusia menekankan bahwa debitur bertindak secara *voluntary*, *consensual*, dan tanpa paksaan, penipuan, atau kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Secara filsafat hukum, prinsip ini mencerminkan *autonomy of will*, yang menjadi pilar fundamental dalam hukum kontrak modern, memberi kebebasan kepada individu untuk mengikatkan diri dalam perikatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengantisipasi ketimpangan kekuatan antara kreditur institusional dan debitur individu melalui mekanisme protektif, seperti kewajiban akta notaris untuk fidusia atas kendaraan bermotor, sehingga memberikan pendampingan hukum yang sah dan transparan. Konsep sukarela juga harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan keadilan prosedural dan substantif, bukan sekadar formalitas persetujuan, sehingga praktik fidusia tetap adil dan berimbang bagi semua pihak. (Pratama, 2025)

Pendaftaran fidusia merupakan institusi hukum utama yang memberikan efek hukum penuh dalam penyerahan sukarela jaminan fidusia. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pendaftaran fidusia atas benda bergerak dan tidak bergerak, dengan prosedur melalui notaris atau pejabat lembaga keuangan menggunakan sistem elektronik. Pendaftaran ini tidak hanya memberikan kekuatan hukum penuh tetapi juga berfungsi sebagai bukti dan pemberitahuan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi risiko sengketa, penipuan, atau pembiayaan ganda. Meskipun fidusia yang belum didaftarkan tetap sah antara para pihak, pendaftaran menjadi kunci untuk menjamin prioritas hak, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. (Oletta, 2016)

Landasan hukum penyerahan sukarela jaminan fidusia terintegrasi dengan sistem hukum lain, khususnya hukum kepailitan dan hukum pembiayaan. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menempatkan penerima fidusia sebagai kreditur preferen, sehingga dapat mengeksekusi objek jaminan tanpa terpengaruh proses kepailitan selama fidusia telah didaftarkan terlebih dahulu. Di bidang pembiayaan, fidusia mendapat perlakuan khusus dalam penilaian kualitas aset pembiayaan dan pengaturan Loan to Value ratio, memberikan preferensi kredit yang dijamin fidusia. Integrasi ini menunjukkan bahwa fidusia bukan sekadar instrumen hukum perdata privat, tetapi juga instrumen penting bagi kebijakan ekonomi makro, stabilitas sistem keuangan, dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. (Pangaribuan, 2025)

Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa fidusia dapat dialihkan melalui penyerahan sukarela, asalkan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk persetujuan debitur dan dokumen resmi yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap penyerahan harus dilakukan secara sadar dan transparan. Landasan hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan praktik penyerahan sukarela tetap sesuai norma yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya melindungi hak debitur dan kreditur, tetapi juga menegakkan kepastian hukum dalam transaksi fidusia. (Ramdani, 2026)

Selain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaan penyerahan sukarela jaminan fidusia juga diatur melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang memberikan pedoman teknis secara jelas. Pedoman ini mencakup prosedur pendaftaran, penyusunan dokumen kontrak, hingga pengesahan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia agar seluruh proses sah dan transparan. Dasar hukumnya meliputi Pasal 15 dan Pasal 16 UU 42/1999, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 yang mengatur pendaftaran fidusia secara elektronik. Dengan kerangka hukum ini, penyerahan sukarela dapat berlangsung tertib, meminimalkan risiko sengketa akibat ketidaktahuan atau praktik tidak standar, sekaligus menjaga kepastian hukum bagi debitur dan kreditur.

Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sepihak tanpa persetujuan debitur, agar prinsip keadilan dan perlindungan hukum tetap terjaga. Putusan selanjutnya, Nomor 2/PUU-XIX/2021, mempertegas bahwa jika debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela, kreditur wajib menempuh prosedur pengadilan sebelum mengeksekusi jaminan. Kedua putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan hak debitur atas perlindungan hukum. Dengan demikian, mekanisme eksekusi fidusia kini mengintegrasikan persetujuan sukarela debitur dan pengawasan judicial untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. (A. Cardima dan H. I. Prasetya, 2020)

Penyerahan sukarela jaminan fidusia harus dilakukan dengan itikad baik, sehingga debitur bertindak sadar dan haknya terlindungi, sebagaimana dijelaskan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia. Menurut R. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, dijelaskan bahwa kepastian hukum tercapai melalui dokumentasi dan pendaftaran resmi, sehingga eksekusi fidusia sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keseimbangan kepentingan dan perlindungan pihak lemah menjamin keadilan bagi debitur sekaligus kepastian hak kreditur, sebagaimana diuraikan Soerjono Soekanto dalam bukunya Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Selain itu, penyerahan sukarela memperkuat efektivitas kontrak dan

mengurangi sengketa, menjadikan fidusia instrumen hukum yang adil, transparan, dan efisien, menurut H. Patrick Glenn dalam bukunya *Legal Traditions of the World.* (Andriyani, 2025)

Pelaksanaan penyerahan sukarela jaminan fidusia di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur hak dan kewajiban debitur serta kreditur, persetujuan debitur, pendaftaran, dan eksekusi fidusia. Pelaksanaan teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta, yang memastikan prosedur administratif dilakukan secara sah. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 memberikan pedoman operasional terbaru, termasuk prosedur pendaftaran, perubahan, dan penghapusan fidusia, sehingga praktik fidusia tetap transparan dan efisien. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang PNBP menjadi dasar hukum penetapan tarif layanan pendaftaran fidusia di Kemenkumham, menjamin kepastian biaya dan transparansi bagi semua pihak. (F. P. Manafe, 2023)

Penyerahan sukarela jaminan fidusia memungkinkan debitur memenuhi kewajibannya dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan. Mekanisme ini diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta aturan pelaksananya. Esensi dari penyerahan sukarela adalah kesepakatan yang didasarkan pada itikad baik, sehingga hak dan kewajiban debitur maupun kreditur tetap terlindungi. Dengan pendekatan ini, praktik fidusia menjadi instrumen hukum yang transparan, adil, dan mencerminkan kepastian hukum bagi semua pihak.

Regulasi penyerahan sukarela jaminan fidusia menekankan pentingnya aspek administrasi dan publikasi agar prosesnya sah secara hukum. Setiap dokumen fidusia yang diserahkan wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh kepastian hukum publik. Pendaftaran ini menjamin transparansi sehingga pihak ketiga dapat mengetahui status fidusia dengan jelas. Dengan mekanisme ini, potensi konflik hukum di kemudian hari dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Tabel 1. Dasar Hukum Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

No	Jenis Peraturan	Nomor / Tahun	Isi Pokok / Relevansi	Keterangan
1	Undang-Undang	UU No. 42 Tahun 1999	Mengatur hak dan kewajiban debitur dan kreditur, persetujuan debitur,	Dasar hukum utama fidusia di Indonesia; Pasal 15–16 menegaskan

			pendaftaran, eksekusi fidusia, dan mekanisme penyerahan sukarela	persetujuan debitur dan dokumentasi resmi
2	Peraturan Pemerintah	PP No. 21 Tahun 2015	Tata cara pendaftaran fidusia, persyaratan administratif, dan biaya pembuatan akta	Pedoman teknis pelaksanaan UU 42/1999 untuk memastikan prosedur pendaftaran sah dan transparan
3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Permenkumham No. 25 Tahun 2021	Tata cara pendaftaran, perubahan, dan penghapusan fidusia; prosedur operasional terbaru	Memperkuat transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi administrasi pendaftaran fidusia
4	Peraturan Pemerintah	PP No. 28 Tahun 2019	Jenis dan tarif PNBP pada Kemenkumham, termasuk biaya layanan pendaftaran fidusia	Dasar penetapan tarif layanan fidusia dan kepastian biaya bagi debitur dan kreditur
5	Putusan Mahkamah Agung	MA No. 455 K/Pdt.Sus/2013 & MA No. 442 K/Pdt.Sus/2014	Menegaskan bahwa penyerahan fidusia harus dilakukan secara sukarela, bebas dari tekanan, dan sah secara hukum	Memberikan yurisprudensi yang memperkuat kepastian hukum transaksi fidusia
6	Putusan Mahkamah Konstitusi	MK No. 18/PUU-XVII/2019 & MK No. 2/PUU-XIX/2021	Menegaskan hak debitur untuk menyerahkan fidusia secara sukarela atau melalui pengadilan	Menguatkan prinsip kebebasan berkontrak dan keadilan dalam praktik fidusia

	jika tidak ada kesepakatan

Menurut pendapat penulis landasan hukum penyerahan sukarela jaminan fidusia mendorong terciptanya budaya kepatuhan hukum, di mana semua pihak belajar mematuhi prosedur dan regulasi yang berlaku. Penerapan mekanisme ini meminimalkan risiko sengketa dan penyalahgunaan, sekaligus memperkuat legitimasi sistem fidusia secara menyeluruh. Selain itu, debitur dapat menyerahkan jaminan tanpa paksaan sehingga hak-hak dasarnya dihormati, sementara kreditur memperoleh kepastian eksekusi yang sah, menjaga keseimbangan dan keadilan hubungan hukum. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya memberikan kerangka normatif, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi, sekaligus menjadi pijakan penting bagi praktik dan penelitian hukum.

3.2 Mekanisme dan Prosedur Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

Penyerahan sukarela jaminan fidusia merepresentasikan penerapan teori hukum kebendaan yang memisahkan kepemilikan legal dari penguasaan ekonomis atas objek jaminan. Mekanisme ini berakar pada konsep *fiducia* dalam hukum Romawi dan *ius commune* Eropa, dimana kreditur memperoleh hak kepemilikan terbatas sementara debitur tetap menggunakan dan menikmati manfaat objek. Di Indonesia, terdapat paradoks yuridis: secara formal hak debitur tampak dialihkan, namun secara fungsional debitur tetap menguasai objek jaminan. Paradoks ini diatasi melalui *fiducia cum creditore* dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menempatkan fidusia sebagai hak kebendaan terbatas (*limited real right*) berbeda dari kepemilikan penuh maupun hak jaminan konvensional, sehingga membentuk instrumen hukum yang *sui generis*. (Usman, 2021)

Dalam penyerahan sukarela jaminan fidusia menunjukkan adanya lapisan kewajiban yang saling terkait secara kompleks. Lapisan pertama adalah perikatan pokok berupa utang piutang yang sah dari perjanjian kredit, pinjaman, atau perikatan lain. Lapisan kedua adalah perikatan jaminan berupa fidusia yang bersifat aksesoris dan mengikuti nasib perikatan pokok, sedangkan lapisan ketiga adalah perikatan penyerahan yang menuntut debitur menyerahkan objek atau menandai penguasaan secara sah. Struktur ini menegaskan bahwa setiap cacat dalam perikatan pokok akan berdampak pada validitas seluruh rantai

perikatan, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. (Sari, 2022)

Mekanisme penyerahan sukarela jaminan fidusia dimulai dari tahapan pra-kontraktual yang penting untuk memastikan validitas dan kekuatan hukum jaminan. Tahap ini mencakup identifikasi dan penilaian objek jaminan, pemeriksaan kelayakan kredit debitur, serta penentuan *loan to value ratio* untuk menilai proporsi pembiayaan terhadap nilai agunan. Selanjutnya, para pihak merumuskan ketentuan perjanjian, termasuk penggunaan objek, kewajiban pemeliharaan, asuransi, dan prosedur eksekusi, dilanjutkan dengan *legal opinion* dari notaris atau konsultan hukum. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, tahapan pra kontraktual ini menjadi praktik umum yang diakui dalam *lex mercatoria* dan berfungsi sebagai mitigasi risiko sengketa di masa depan. (R. C. O. Mega dan S. M. Badriyah, 2024)

Prosedur pembentukan perjanjian fidusia mengikuti hierarki syarat formil yang jelas untuk menjamin kepastian hukum. Semua jenis fidusia wajib dibuat secara tertulis, sementara fidusia atas benda bergerak bermotor harus dibuat dengan akta notaris dan fidusia atas benda tidak bergerak wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan. Syarat formil ini berfungsi melindungi pemberi fidusia, khususnya konsumen, dengan memastikan adanya intervensi pejabat publik yang menjelaskan konsekuensi hukum. Namun, kewajiban akta notaris hanya untuk kendaraan bermotor mencerminkan pertimbangan historis dan praktis terkait risiko kredit, bukan prinsip hukum yang sepenuhnya konsisten.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mekanisme fidusia di Indonesia, memungkinkan debitur tetap menggunakan objek jaminan sementara kreditur memiliki hak eksekutorial jika debitur wanprestasi. UU ini mentransformasi praktik gadai tradisional menjadi sistem pendaftaran yang lebih fleksibel, efisien, dan aman, mencakup definisi fidusia, objek jaminan, subjek hukum, prosedur perjanjian, serta hak dan kewajiban para pihak. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjalankan fungsi teknis dengan mengatur pendaftaran fidusia melalui SIPFIDA, persyaratan administratif, dokumen pendukung, dan verifikasi objek jaminan. Sinergi Undang-Undang Jaminan Fidusia dan PP 27/2014 memastikan fidusia memperoleh kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, memperkuat kepastian hukum, dan meminimalkan risiko sengketa di lapangan. (Jadidah, 2022)

Inti penyerahan sukarela jaminan fidusia adalah serah terima objek jaminan yang dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. *Actual delivery* terjadi bila objek jaminan secara fisik diserahkan kepada penerima fidusia atau pihak ketiga, umum pada fidusia atas persediaan barang dagangan. *Constructive delivery* memungkinkan objek tetap dikuasai pemberi fidusia dengan serah terima simbolis melalui dokumen, kunci, atau tanda lain sehingga penerima fidusia dapat menguasainya kapan saja, praktik yang dominan dalam *fiducia cum creditore*. Seluruh serah terima harus didokumentasikan dalam berita acara yang memuat kondisi objek, kelengkapan aksesori, dan penilaian awal, sebagai dasar penilaian saat eksekusi.

Penyerahan sukarela jaminan fidusia membentuk hubungan hak dan kewajiban yang seimbang antara pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia mempertahankan hak terbatas atas objek jaminan, termasuk menggunakan aset sesuai tujuan, menerima hasilnya, dan memperoleh kembali setelah utang lunas, sambil berkewajiban memelihara dan tidak membebani objek tanpa izin. Penerima fidusia memiliki hak eksekutorial untuk menguasai dan memeriksa objek jaminan serta mengeksekusinya bila terjadi wanprestasi, dengan kewajiban mengembalikan dan bertanggung jawab atas objek setelah pelunasan. Konfigurasi ini menciptakan mekanisme keseimbangan yang menjamin kepentingan kreditur sekaligus melindungi hak milik debitur dan fungsi sosial kepemilikan dalam hukum Indonesia.

Prosedur pasca penyerahan jaminan fidusia menekankan mekanisme pemantauan dan kepatuhan untuk memastikan nilai objek tetap terjaga. Penerima fidusia berhak melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi dan lokasi objek, sementara pemberi fidusia wajib melaporkan perubahan signifikan seperti kerusakan atau relokasi. Asuransi menjadi instrumen mitigasi risiko, dengan penerima fidusia biasanya ditetapkan sebagai penerima manfaat untuk menjamin pemulihan utang atau perbaikan objek. Dalam konteks persediaan yang berubah-ubah, monitoring dapat melibatkan sistem inventaris canggih atau manajer jaminan pihak ketiga, sebagai bagian dari kewajiban menjaga objek jaminan dengan itikad baik.

Apabila terjadi wanprestasi, penerima fidusia dapat mengeksekusi jaminan sesuai Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan mekanisme self-help, dimulai dari pemberian pemberitahuan default minimal 30 hari. Setelah masa tenggang, eksekusi dapat dilakukan melalui lelang umum oleh

pejabat lelang atau lelang swasta oleh penerima fidusia sendiri dengan harga pasar wajar. Perlindungan hukum bagi pemberi fidusia mencakup hak atas kelebihan hasil penjualan dan hak mengajukan gugatan jika prosedur eksekusi dilanggar. Efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kemampuan debitur membuktikan adanya ketidaksesuaian, yang sering menjadi tantangan bagi pihak yang dalam posisi finansial lemah.

Prosedur penutupan fidusia dimulai setelah pelunasan utang, baik secara normal, dipercepat, maupun melalui *novation* dan restrukturisasi. Penerima fidusia wajib mengembalikan objek jaminan dalam kondisi semula dan menerbitkan surat keterangan pelunasan sekaligus membebaskan fidusia di sistem pendaftaran. Pembatalan pendaftaran dilakukan melalui permohonan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, yang kemudian menghapus data dari SIPFIDA dan mengeluarkan surat keterangan pembebasan. Kegagalan penerima fidusia mematuhi kewajiban ini dapat menimbulkan gugatan *unlawful detention* atau pelanggaran fidusia, dengan sanksi perdata maupun pidana, sehingga status kepemilikan penuh kembali kepada pemberi fidusia. (Yunita Nerrisa Wijaya, 2025)

Tabel 2. Prosedur penyerahan sukarela jaminan fidusia

Tahap / Mekanisme	**Kegiatan / Prosedur**	**Dasar Hukum**	**Efek Hukum / Fungsi**
Pra Kontraktual	Identifikasi dan penilaian objek jaminan; pemeriksaan status kepemilikan, bebas sengketa, dan bebas bebanan lain	Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sahnya perjanjian); praktik *lex mercatoria*	Memastikan validitas objek, mengurangi risiko sengketa, dan menjadi dasar *due diligence*
	Penilaian kelayakan kredit dan penentuan Loan to Value (LTV) *ratio*	Prinsip manajemen risiko pembiayaan; POJK	Menentukan proporsi pembiayaan terhadap nilai agunan, memastikan kemampuan debitur
	Negosiasi syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk	Pasal 1320 KUHPerdata; Pasal 7 UUJF	Membentuk kesepakatan yang sah dan adil, menciptakan

	penggunaan, pemeliharaan, dan eksekusi objek		keseimbangan hak dan kewajiban
Kontraktual	Pembuatan perjanjian fidusia secara tertulis	Pasal 11 ayat (1) UUJF	Memberikan bukti sah dan dasar eksekusi jika terjadi wanprestasi
	Akta notaris untuk benda bergerak bermotor	Pasal 11 ayat (2) UUJF	Memberikan *authenticity* dan *probative force*, melindungi pemberi fidusia
	Pendaftaran fidusia di SIPFIDA untuk benda bergerak dan tidak bergerak	Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 UUJF; PP No. 27 Tahun 2014	Memberikan efek *constitutief* dan *opposable* terhadap pihak ketiga, menciptakan priority rule
Serah Terima / *Delivery*	*Actual delivery* (fisik objek) atau *constructive delivery* (simbolis melalui dokumen atau kunci)	Konsep *fiducia cum creditore* / KUHPerdata	Menjamin penguasaan ekonomi tetap berada di debitur, memberi hak eksekusi kepada penerima fidusia
Pasca-Kontraktual / Monitoring	Pemeriksaan berkala terhadap kondisi objek	Pasal 12 UUJF (kewajiban fidusiarius); praktik pembiayaan	Menjaga *maintained value* objek, mitigasi risiko kerusakan atau kehilangan
	Pelaporan perubahan kondisi, pemeliharaan, dan asuransi	Pasal 12 UUJF	Menjamin perlindungan objek, hak kreditur, dan kepastian eksekusi
Eksekusi Wanprestasi	*Notice of default* minimal 30 hari sebelum eksekusi	Pasal 15 UUJF	Memberikan kesempatan debitur melunasi utang atau mengajukan keberatan

	Parate executie: lelang umum atau penjualan swasta	Pasal 15 UUJF	Memberikan hak *self help* kepada penerima fidusia, menjaga prioritas eksekusi
	Perlindungan debitur: kelebihan hasil penjualan dan hak menuntut jika prosedur salah	Pasal 15 UUJF	Menghindari kerugian debitur akibat *underpricing* atau penjualan tidak sah
Penutupan / *Release*	Pengembalian objek jaminan dan pembebasan fidusia	Pasal 23 UUJF	Mengembalikan hak kepemilikan penuh kepada debitur, mengakhiri pemisahan *legal ownership* dan *economic possession*
	Pembatalan pendaftaran fidusia di SIPFIDA	PP No. 27 Tahun 2014	Menghapus data fidusia dan menerbitkan surat keterangan pelunasan, menegaskan kepastian hukum

Menurut pendapat penulis, mekanisme penyerahan sukarela jaminan fidusia memperlihatkan keseimbangan yang matang antara hak dan kewajiban debitur serta penerima fidusia. Pada tahap pra kontraktual, *due diligence* menjadi krusial untuk menilai objek jaminan dan kemampuan kreditur maupun debitur, sehingga potensi risiko hukum dan finansial dapat ditekan seminimal mungkin. Proses ini juga memastikan bahwa setiap pihak memahami tanggung jawab dan implikasi hukum dari transaksi fidusia. Formasi perjanjian dilakukan secara tertulis dengan syarat formal yang ketat untuk menegaskan keabsahan dan kepastian hukum.

Selanjutnya, pendaftaran fidusia memberikan efek hukum terhadap pihak ketiga dan menjamin transparansi atas kepemilikan objek jaminan. Monitoring pasca-penyerahan memastikan bahwa objek jaminan tetap terpelihara dan nilai ekonomisnya terjaga, sekaligus mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan kontrak. Mekanisme eksekusi dijalankan dengan prosedur yang jelas untuk

melindungi hak kreditur tanpa merugikan debitur. Akhirnya, penutupan fidusia menegaskan pemulihan hak debitur, menciptakan kerangka hukum yang adil, efektif, dan berintegritas.

3.3 Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Dalam Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum dalam penyerahan sukarela jaminan fidusia memiliki kompleksitas tersendiri karena hubungan antara pemberi dan penerima fidusia sering kali tidak seimbang, di mana debitur berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan lembaga keuangan. Secara konseptual, perlindungan tersebut mencakup upaya pencegahan melalui aturan yang jelas, pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran, serta pemulihan hak apabila debitur dirugikan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berupaya menempatkan keseimbangan antara kepentingan debitur untuk tetap mengakses sumber ekonominya dan kepentingan kreditur untuk memperoleh jaminan yang dapat dieksekusi secara efektif. Namun dalam praktik, orientasi regulasi cenderung menekankan kepastian dan kemudahan eksekusi bagi kreditur, sehingga perlindungan bagi pemberi fidusia menuntut penafsiran yang progresif dan penerapan asas keadilan untuk melindungi pihak yang lebih rentan. (A. Azalia, 2024)

Perlindungan substansial bagi pemberi fidusia dibangun melalui berbagai ketentuan dalam regulasi fidusia dan hukum perikatan umum yang saling melengkapi. Persetujuan yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kehendak bebas tanpa paksaan, penipuan, atau kekhilafan, sehingga penyerahan sukarela benar-benar lahir dari kesadaran para pihak. Kewajiban akta notaris untuk objek tertentu serta ketentuan bahwa pemberi fidusia tetap sebagai pemilik memberikan jaminan pendampingan hukum dan hak atas sisa hasil penjualan setelah utang dilunasi, termasuk hak menerima kelebihan penjualan sebagaimana ditegaskan dalam UU Jaminan Fidusia. Selain itu, kewajiban pemberitahuan sebelum eksekusi memberi ruang bagi debitur untuk memperbaiki keadaan, sehingga keseluruhan mekanisme tersebut membentuk lapisan perlindungan yang mencegah penyalahgunaan dalam hubungan yang secara faktual tidak seimbang. (Karim, 2023)

Perlindungan prosedural dalam fidusia menuntut adanya proses yang adil dan transparan sejak pembentukan hingga eksekusi jaminan. Pada tahap

perjanjian, keterbukaan informasi mengenai objek, besaran utang, bunga, dan risiko wanprestasi merupakan perwujudan asas itikad baik, sementara notaris berkewajiban memastikan para pihak memahami isi dan konsekuensi hukum perjanjian. Dalam tahap eksekusi, kewajiban pemberitahuan sebelumnya dan penjualan berdasarkan harga pasar wajar dimaksudkan untuk menjaga kepentingan pemberi fidusia agar tidak dirugikan. Namun demikian, belum adanya pengaturan rinci mengenai standar penentuan nilai pasar dan mekanisme penilaian independen menunjukkan adanya ruang perbaikan agar prinsip keadilan prosedural benar-benar terlaksana secara optimal. (Irawan, 2025)

Sistem fidusia di Indonesia menempatkan pendaftaran sebagai dasar utama penentuan prioritas, sehingga pihak yang lebih dahulu mendaftarkan memperoleh kedudukan yang lebih kuat secara hukum. Melalui Sistem Informasi Pendaftaran Fidusia, setiap pendaftaran dianggap sebagai pemberitahuan resmi kepada publik, sehingga pihak ketiga tidak dapat mengklaim ketidaktahuan atas adanya beban fidusia. Dalam situasi pembiayaan ganda atas objek yang sama, fidusia yang lebih dahulu didaftarkan akan mengungguli yang belum terdaftar, meskipun secara waktu perjanjiannya dibuat lebih awal, sehingga mendorong setiap kreditur untuk segera melakukan pendaftaran. Mekanisme ini memperkuat transparansi dan kepastian hukum, sekaligus melindungi pihak ketiga yang bertindak sesuai prosedur, kecuali dalam hal pembelian melalui lelang umum yang sah. (Ani Wilianita, 2024)

Relasi antara jaminan fidusia dan hukum kepailitan pada dasarnya menyentuh pertanyaan penting: apakah hak preferensi penerima fidusia benar-benar bersifat mutlak atau tetap memiliki batas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 55, penerima fidusia dikualifikasikan sebagai kreditur separatis yang berhak mengeksekusi objek jaminannya sendiri, sehingga pada prinsipnya objek tersebut tidak dibagikan bersama kreditur konkuren lainnya. Namun, perlindungan ini tidak sepenuhnya absolut karena hukum tetap membuka ruang koreksi melalui mekanisme actio pauliana dalam Pasal 41, yang memungkinkan pembatalan jaminan apabila diberikan dalam satu tahun sebelum permohonan pailit dan terbukti merugikan kreditur lain. Oleh karena itu, agar hak preferensi tetap terlindungi secara optimal, pendaftaran fidusia harus dilakukan secara tepat waktu sebelum proses

kepailitan dimulai, sehingga kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak tetap terjaga dalam kerangka sistem hukum yang seimbang. (Dharma, 2020)

Dalam praktik jaminan fidusia, posisi debitur yang berstatus konsumen pada umumnya berada dalam situasi tawar yang lebih lemah, sehingga perlindungan hukumnya perlu dibaca tidak hanya berdasarkan rezim fidusia, tetapi juga melalui kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan mengenai perjanjian baku, larangan klausula yang merugikan, serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan menjadi instrumen korektif terhadap praktik-praktik yang berpotensi eksesif dalam pembiayaan berbasis fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Persoalan kerap muncul pada klausula percepatan pelunasan disertai penalti tinggi, pembebanan biaya eksekusi yang tidak proporsional, pemberian kuasa menjual yang bersifat mutlak tanpa batas waktu, serta pengabaian harga pasar wajar dalam proses penjualan objek jaminan, yang secara normatif perlu ditafsirkan dengan prinsip keberimbangan dan itikad baik. Oleh karena itu, integrasi sistematis antara kedua undang-undang tersebut dengan pendekatan yang mengedepankan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan menjadi kebutuhan mendesak guna menutup kekosongan pengaturan dan mendorong pembentukan praktik serta yurisprudensi yang lebih adil dan berorientasi pada kepastian hukum substantif. (Alhadi, 2024)

Penyerahan sukarela dalam jaminan fidusia menempatkan dua kepentingan dalam satu garis tegang: di satu sisi hak milik pemberi fidusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan di sisi lain kepentingan ekonomi penerima fidusia untuk memperoleh pelunasan secara efektif. Meskipun hak milik tidak beralih secara mutlak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kebebasan pemilik untuk menguasai dan memanfaatkan benda tersebut menjadi terbatas karena objek jaminan telah dibebani hak jaminan. Problem muncul ketika mekanisme eksekusi yang bersifat langsung dan mandiri berpotensi menimbulkan perampasan efektif atas harta sebelum sengketa mengenai jumlah utang atau keabsahan perjanjian diputus oleh pengadilan, sehingga prinsip keadilan prosedural belum sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kontrol, baik melalui ruang keberatan sebelum maupun setelah eksekusi, merupakan kebutuhan normatif untuk menjaga

keseimbangan antara efisiensi pembiayaan dan perlindungan konstitusional atas hak milik. (Huzaini, 2020)

Perlindungan yang esensial bagi pemberi fidusia terletak pada jaminan bahwa objek jaminan tidak dijual di bawah harga pasar yang wajar sehingga menimbulkan kerugian nyata. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mensyaratkan penjualan sekurang-kurangnya sebesar nilai pasar, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci metode penilaian, standar independensi penilai, maupun mekanisme pengawasan atas harga yang ditetapkan. Dalam praktik, penilaian yang dilakukan secara internal oleh kreditur berpotensi melahirkan benturan kepentingan, sehingga keseimbangan antara kepastian pelunasan utang dan keadilan bagi debitur menjadi rentan terganggu. Kekosongan ini secara normatif dapat diisi melalui penegasan asas itikad baik dan kepatutan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan setiap pelaksanaan perjanjian dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. (Prasetyawati, 2026)

Digitalisasi pendaftaran fidusia melalui sistem administrasi elektronik menghadirkan konsekuensi baru, karena data identitas, alamat, hingga informasi keuangan pemberi fidusia terekam dan dikelola dalam basis data negara. Kerangka perlindungan atas data tersebut kini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan prinsip kehati-hatian, pembatasan tujuan, keamanan, serta hak subjek data untuk mengakses dan memperbaiki informasinya. Dalam konteks ini, informasi mengenai status fidusia tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga merefleksikan kondisi ekonomi seseorang sehingga harus dijaga kerahasiaan dan penggunaannya tidak boleh melampaui kepentingan yang sah, termasuk dalam praktik pemeringkatan kredit. Mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir sebelum rezim perlindungan data modern berkembang, diperlukan penafsiran yang harmonis agar efisiensi sistem fidusia tetap berjalan tanpa mengorbankan hak atas privasi dan perlindungan data Pribadi. (Rifda Aprillia, 2023)

Efektivitas perlindungan hukum dalam fidusia sangat ditentukan oleh keberadaan sanksi dan upaya pemulihan yang nyata, baik bersifat pidana maupun perdata. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum mengalihkan, menyembunyikan, merusak, atau menahan objek jaminan,

sementara mekanisme perdata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuka ruang gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban dan ganti kerugian. Dalam praktik, pemberi fidusia juga dapat memohon penetapan sementara kepada pengadilan guna menunda eksekusi apabila terdapat sengketa atas jumlah utang atau keabsahan perjanjian, sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi kerugian yang tidak proporsional. Namun, lamanya proses peradilan sering kali mengurangi efektivitas upaya tersebut, sehingga penguatan mekanisme penetapan sementara yang cepat dan responsif menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berdasarkan telaah menyeluruh, pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi kebutuhan rasional agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar menjamin keadilan yang terukur. Secara materiil, regulasi perlu memperjelas definisi dan metode penentuan nilai pasar wajar, mewajibkan keterlibatan penilai independen saat eksekusi, serta memberikan masa jeda bagi konsumen sebelum perjanjian berlaku penuh. Dari sisi prosedural, mekanisme verifikasi cepat oleh pengadilan sebelum eksekusi dan keterbukaan informasi penjualan akan memperkuat akuntabilitas, sementara pembentukan forum mediasi atau arbitrase khusus dapat mempercepat penyelesaian sengketa secara lebih efisien. Pada saat yang sama, pemanfaatan teknologi seperti kontrak digital harus disertai sistem verifikasi yang objektif, sehingga fidusia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengamanan utang, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Tabel 3. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

Aspek Perlindungan	**Pemberi Fidusia (Debitur)**	**Penerima Fidusia (Kreditur)**	**Dasar Hukum**
Status Hak Milik	Tetap sebagai pemilik sah objek jaminan dan berhak atas sisa hasil penjualan.	Memiliki hak jaminan kebendaan dan hak preferen atas pelunasan utang.	UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hak atas Informasi	Berhak memperoleh informasi yang jelas tentang nilai utang, biaya, dan mekanisme eksekusi.	Berhak memperoleh data dan dokumen yang benar terkait objek jaminan.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan Eksekusi	Berhak atas penjualan dengan harga pasar wajar dan tanpa tindakan sewenang-wenang.	Berhak melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi sesuai prosedur hukum.	UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Itikad Baik & Kepatutan	Dapat menuntut jika terjadi penyalahgunaan hak atau tindakan tidak patut.	Wajib melaksanakan perjanjian secara jujur, adil, dan proporsional.	KUHPerdata Pasal 1338
Perlindungan Data & Privasi	Berhak atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi dalam sistem pendaftaran fidusia.	Wajib menjaga dan memproses data sesuai prinsip legalitas dan keamanan.	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Upaya Hukum (Remedial)	Dapat mengajukan gugatan wanprestasi, PMH, atau permohonan penundaan eksekusi.	Dapat menempuh gugatan perdata atau laporan pidana atas pelanggaran terhadap objek jaminan.	KUHPerdata & UU No. 42 Tahun 1999

Menurut pendapat penulis, perlindungan hukum dalam penyerahan sukarela jaminan fidusia harus dipahami sebagai mekanisme keseimbangan antara kepastian kredit dan perlindungan hak milik debitur sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Status kepemilikan yang tetap berada pada pemberi fidusia menunjukkan bahwa hubungan hukum ini bukanlah peralihan hak milik secara absolut, melainkan pembebanan hak jaminan yang harus dijalankan secara proporsional. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi fondasi agar tidak terjadi penyalahgunaan klausula baku yang merugikan debitur. Penulis berpandangan bahwa pelaksanaan eksekusi harus selalu mengedepankan nilai pasar wajar dan menghindari praktik yang menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

Lebih lanjut, asas itikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak boleh dipahami secara formalistik, melainkan sebagai kewajiban etis dan yuridis yang mengikat kedua belah pihak sejak perjanjian dibuat hingga berakhir. Dalam era digital, perlindungan data pribadi pemberi fidusia juga harus menjadi perhatian serius, sejalan dengan rezim perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penulis menilai bahwa upaya hukum yang tersedia, baik melalui gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, merupakan instrumen korektif terhadap potensi tindakan sewenang-wenang. Pada akhirnya, konstruksi perlindungan hukum yang ideal adalah yang mampu menjamin keamanan transaksi pembiayaan sekaligus menjaga martabat dan hak konstitusional para pihak secara berimbang.

3.4 Risiko dan Potensi Penyalahgunaan Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

Penyerahan sukarela jaminan fidusia membawa risiko tersendiri karena pihak yang berutang tetap bisa menggunakan barang jaminannya sementara pihak yang meminjamkan uang tidak langsung menguasai barang tersebut, sehingga masing-masing pihak bisa saja bertindak tidak sepenuh hati dalam menjaga kepentingan bersama. Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berlaku saat ini memang sudah menyediakan mekanisme pendaftaran dan kuasa penjualan untuk mengurangi risiko tersebut, namun dalam praktiknya aturan ini seringkali lebih melindungi kepentingan lembaga keuangan sebagai pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Padahal, jika dibangun dengan keadilan yang merata, instrumen fidusia justru bisa menjadi jembatan emas yang menghubungkan kebutuhan modal usaha masyarakat dengan kepercayaan investor, tanpa harus

ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menyempurnakan kerangka hukum ini agar setiap transaksi fidusia tidak hanya sekadar sah di atas kertas, tetapi juga dirasakan adil dan manusiawi oleh semua pihak yang terlibat, terutama mereka yang berada dalam posisi lebih rentan dalam rantai ekonomi. (Hidayat, 2025)

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pemilik barang dan pemberi pinjaman seringkali tidak berdiri di tanah yang sama rata, karena sang peminjam biasanya tahu lebih banyak tentang kondisi nyata barang jaminannya dibandingkan pihak pembiayaan yang hanya mengandalkan laporan singkat. Ketimpangan ini bisa membuat pemilik barang merasa was-was untuk memperbaiki atau menambah nilai asetnya, takut keuntungan dari perbaikan itu malah jatuh ke tangan pembiayaan saat terjadi masalah pembayaran. Padahal, jika ada saluran komunikasi dan pengawasan yang terbuka serta saling menghormati, kedua belah pihak justru bisa saling menguntungkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan hukum kita untuk menciptakan ruang dialog yang memungkinkan pemilik barang merasa aman berinvestasi dalam asetnya, sementara pihak pemberi pinjaman tetap mendapatkan keyakinan bahwa nilai jaminannya terjaga dengan baik.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, muncul berbagai godaan bagi pemilik barang untuk tidak sepenuhnya jujur dalam mengajukan jaminan pinjaman, mulai dari menggunakan satu mobil untuk menggadaikan ke beberapa pembiayaan sekaligus, mempercantik laporan keuangan agar terlihat mampu bayar, mencopot suku cadang berharga sebelum menyerahkan kendaraan, hingga menggunakan truk usaha untuk kepentingan pribadi yang justru mempercepat keausannya. Praktik-praktik ini merugikan tidak hanya pihak pembiayaanLem, tetapi juga iklim usaha secara keseluruhan karena menimbulkan kecurigaan yang menghambat akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang jujur. Meski undang-undang sudah mengancam sanksi pidana bagi pelaku, dalam kenyataannya sangat sulit membuktikan niat buruk seseorang dan aparat penegak hukum seringkali kewalahan menangani kasus-kasus semacam ini. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan sistemik berupa pembaruan teknologi pendaftaran yang terintegrasi secara nasional, edukasi etika bisnis yang menyeluruh, serta budaya kepatuhan yang dibangun dari dalam diri setiap pelaku usaha, agar kepercayaan sebagai modal sosial utama dalam transaksi ekonomi dapat terus tumbuh dan berkembang.

Di sisi lain, lembaga pembiayaan sebagai pihak yang lebih kuat secara ekonomi terkadang juga terjebak dalam praktik yang tidak sejalan dengan semangat keadilan, seperti menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan persyaratan yang memberatkan, atau bahkan mengambil alih aset debitur secara tiba-tiba tanpa memberikan kesempatan yang cukup untuk memperbaiki kondisi. Tidak jarang pula terdapat keraguan masyarakat terhadap transparansi penilaian aset dan pengembalian kelebihan hasil penjualan yang seharusnya menjadi hak sang pemilik barang. Meski aturan hukum sudah mengantisipasi hal ini, masih ada celah yang perlu disempurnakan agar perlindungan bagi masyarakat dapat lebih komprehensif. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama para pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pembiayaan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menghormati harkat dan martabat setiap individu yang terlibat, sehingga kepercayaan publik terhadap sektor pembiayaan dapat terus dijaga dan ditingkatkan.

Ketika praktik fidusia dibiarkan berkembang tanpa pengawasan yang memadai, dampaknya bisa menjalar seperti riak air menjadi ancaman serius bagi kesehatan perekonomian nasional, terutama saat kondisi pasar memburuk dan banyak aset yang tiba-tiba dijual serentak sehingga harganya anjlok secara kolektif. Bayangkan jika satu perusahaan pembiayaan besar mengalami kesulitan, maka kekhawatiran bisa menyebar dengan cepat ke perusahaan lain yang saling terhubung dalam jaringan pinjam-meminjam uang, menciptakan kepanikan yang tidak perlu. Selain itu, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara jangka waktu pinjaman yang pendek dengan umur pakai aset jaminan yang panjang, atau bahkan praktik mencari celah regulasi untuk mengurangi beban modal yang seharusnya menjadi penyangga keamanan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi regulator untuk membangun sistem pemantauan yang canggih namun tetap manusiawi, dengan database kredit nasional yang terintegrasi, agar setiap tanda-tanda ketidakseimbangan dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani dengan bijaksana sebelum berkembang menjadi krisis yang merugikan masyarakat luas.

Kemajuan teknologi digital telah membuka babak baru dalam dunia jaminan pembiayaan yang penuh peluang sekaligus tantangan, di mana aset-aset virtual seperti mata uang kripto kini mulai dipertimbangkan sebagai jaminan meski keberadaannya tidak berwujud fisik dan berada di ranah siber yang sulit dipastikan kedaulatannya. Sistem kontrak pintar yang berjalan otomatis di

jaringan blockchain memang menjanjikan efisiensi, namun tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak terpicu oleh data palsu yang bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, kerentanan sistem elektronik terhadap peretasan dan pencurian identitas menjadi perhatian serius, terlebih lagi ketika algoritma kecerdasan buatan yang digunakan untuk menilai kelayakan peminjam ternyata masih mengandung bias tersembunyi yang bisa menutup akses bagi kelompok masyarakat tertentu secara tidak adil. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi para pembentuk kebijakan untuk segera menyusun kerangka hukum yang luwes namun tegas, dengan melibatkan kolaborasi lintas disiplin antara ahli hukum, teknologi, dan etika, agar inovasi finansial dapat berkembang dengan aman tanpa meninggalkan siapapun di belakang.

Pengelolaan risiko dalam praktik fidusia di Indonesia masih cenderung bersifat responsif setelah masalah muncul, padahal pendekatan yang lebih efektif menuntut sistem deteksi dini yang terstruktur. Pada tingkat lembaga keuangan, penerapan indikator peringatan awal—seperti pola keterlambatan pembayaran atau perubahan signifikan pada penggunaan dan keberadaan objek jaminan—dapat menjadi instrumen preventif untuk menjaga kualitas pembiayaan. Di tingkat sistemik, penguatan pengawasan makroprudensial oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pembiayaan penting untuk memantau konsentrasi risiko sektoral serta potensi gelembung harga pada aset yang lazim dijadikan jaminan. Namun, pengembangan instrumen mitigasi seperti asuransi fidusia, pengelolaan agunan oleh pihak profesional, maupun diversifikasi risiko masih memerlukan dukungan infrastruktur pasar yang lebih matang agar perlindungan hukum dan stabilitas keuangan berjalan seiring secara berkelanjutan.

Penyalahgunaan jaminan fidusia tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika perilaku dan tekanan ekonomi yang saling berkaitan. Dalam praktik, sebagian pelanggaran dilakukan dengan niat sejak awal untuk tidak memenuhi kewajiban, sementara sebagian lainnya muncul karena desakan keadaan yang mendorong keputusan oportunistik, yang pada akhirnya merugikan sistem pembiayaan secara keseluruhan. Dampaknya bersifat luas: biaya kredit meningkat bagi debitur yang patuh, akses pembiayaan menyempit pada sektor tertentu, dan fungsi produktif objek jaminan menjadi terganggu. Jika ditelaah melalui perspektif ekonomi kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Gary Becker, frekuensi pelanggaran sangat dipengaruhi oleh

peluang terdeteksi, beratnya sanksi, dan besarnya keuntungan yang diperoleh, sehingga pembaruan kebijakan perlu diarahkan pada penguatan deteksi dan penataan sanksi agar kalkulasi rasional pelaku tidak lagi menguntungkan tindakan penyimpangan.

Risiko dalam praktik fidusia tidak dirasakan secara setara, karena kelompok dengan literasi keuangan rendah, pelaku UMKM yang bergantung pada satu sumber pembiayaan, petani dan nelayan berpendapatan musiman, hingga komunitas adat dengan pola kepemilikan kolektif berada pada posisi yang lebih rentan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat diseragamkan, melainkan perlu dirancang dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas masing-masing kelompok. Dari perspektif keadilan prosedural, akses terhadap bantuan hukum, mediasi yang netral sebelum eksekusi, serta pengujian cepat oleh pengadilan atas tindakan eksekutorial menjadi prasyarat agar hak-hak dasar tidak tergerus oleh ketimpangan posisi tawar. Amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya jaminan perlindungan hukum yang adil, sehingga pembaruan sistem fidusia semestinya mengintegrasikan perspektif kerentanan dan pemberdayaan sebagai bagian dari desain regulasinya.

Efektivitas pengendalian risiko dalam fidusia pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas penegakan hukum dan konsistensi putusan pengadilan. Pembuktian unsur niat jahat dalam pengalihan objek jaminan atau ketidakjujuran dalam penilaian sering kali rumit, sementara kewenangan penyelesaian sengketa yang tersebar di berbagai forum peradilan berpotensi melahirkan putusan yang tidak seragam. Proses litigasi yang panjang serta belum meratanya spesialisasi aparat penegak hukum di bidang jaminan kebendaan juga kerap mengurangi daya guna perlindungan yang tersedia. Karena itu, perkembangan yurisprudensi yang menetapkan standar kehati-hatian kreditur, membatasi kuasa menjual secara proporsional, serta membuka ruang pemulihan kolektif dan sanksi yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan sistematis menjadi langkah strategis agar norma fidusia tidak berhenti sebagai teks, melainkan benar-benar hidup dalam praktik.

Berdasarkan telaah menyeluruh atas berbagai pola risiko dan penyalahgunaan, pengendalian fidusia perlu dibangun melalui kerangka yang menyatu, adaptif, dan berbasis tingkat risiko sehingga kewajiban kehati-hatian,

pemantauan, dan pelaporan disesuaikan dengan karakter objek jaminan serta profil debitur. Penguatan fungsi deteksi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengawasan yang memungkinkan pemantauan transaksi secara waktu nyata, sementara pada sisi penindakan diperlukan sanksi yang lebih tegas termasuk pertanggungjawaban korporasi dan instrumen administratif yang responsif di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menjamin pemulihan, pembentukan dana asuransi fidusia dan mekanisme pengaduan independen akan memberikan akses kompensasi yang lebih cepat bagi korban penyalahgunaan. Pada tataran kelembagaan dan konseptual, harmonisasi peran Lembaga Pembiayaan, dan Kementerian Hukum dan HAM perlu diarahkan pada paradigma pembiayaan berkelanjutan yang tidak semata berorientasi pada pengamanan utang, melainkan juga pada inklusi keuangan dan dampak sosial yang bertanggung jawab.

Tabel 4 Risiko dan Potensi Penyalahgunaan Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

Dimensi Risiko	**Bentuk Risiko/Penyalahgunaan**	**Pihak Terdampak**	**Dampak Hukum & Ekonomi**	**Instrumen Pengendalian yang Relevan**
Risiko Moral (Moral Hazard)	Pengalihan atau penyembunyian objek jaminan tanpa persetujuan	Kreditur	Kerugian finansial dan potensi sengketa pidana/perdata	UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Fraudulent Intent	Pengajuan pembiayaan dengan niat tidak membayar sejak awal	Kreditur & Sistem Keuangan	Peningkatan kredit macet dan biaya pembiayaan lebih tinggi	Penegakan pidana dan due diligence lembaga pembiayaan
Abuse of Power oleh Kreditur	Eksekusi sepihak tanpa prosedur proporsional	Debitur	Kehilangan aset dan ketidakadilan ekonomi	KUHPerdata (Prinsip Itikad Baik)

Risiko Penilaian (Valuation Risk)	Penjualan di bawah harga pasar wajar	Debitur	Kerugian materiil dan hilangnya surplus penjualan	Standar appraisal independen
Risiko Prosedural	Tidak adanya hearing sebelum eksekusi	Debitur	Pelanggaran hak atas proses hukum yang adil	Penguatan judicial review
Risiko Sistemik	Konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu	Lembaga Keuangan & Ekonomi Nasional	Potensi instabilitas sistem keuangan	Pengawasan OJK dan Bank Indonesia
Risiko Data & Privasi	Penyalahgunaan data fidusia	Debitur	Pelanggaran privasi dan diskriminasi kredit	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Risiko Akses Keadilan	Proses litigasi lambat dan mahal	Debitur rentan	Kerugian sebelum putusan inkrah	Mediasi, bantuan hukum, mekanisme cepat pengadilan

Menurut pendapat penulis, penyerahan sukarela dalam jaminan fidusia pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dapat mencerminkan itikad baik para pihak. Namun, dalam praktiknya, ruang diskresi yang luas sering kali membuka peluang terjadinya tekanan terselubung terhadap debitur. Situasi ini berpotensi menggeser makna "sukarela" menjadi sekadar formalitas administratif. Di sisi lain, kreditur juga menghadapi risiko apabila prosedur tidak dilaksanakan secara transparan dan terdokumentasi dengan benar.

Ketidakjelasan mekanisme penilaian dan penjualan objek jaminan dapat menimbulkan sengketa lanjutan yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, standar kehati-hatian dan akuntabilitas harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam setiap proses penyerahan. Penguatan literasi hukum

masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan tata kelola yang proporsional dan berkeadilan, mekanisme ini justru dapat menjadi sarana penyelesaian yang efisien dan bermartabat dalam sistem hukum jaminan kebendaan Indonesia.

3.5 Implikasi Hukum dan Keadilan Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

Keadilan dalam penyerahan sukarela jaminan fidusia tidak cukup dimaknai sebagai pembagian hak yang sama, melainkan sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kontribusi, risiko, dan posisi para pihak. Pemikiran Aristoteles mengajarkan bahwa keadilan harus mampu menjaga keseimbangan, baik dalam pembagian maupun dalam pemulihan ketika terjadi ketimpangan, sehingga relasi hukum tidak boleh merugikan salah satu pihak secara struktural. Sejalan dengan itu, gagasan John Rawls tentang keadilan sebagai fairness menegaskan bahwa suatu aturan dianggap adil apabila tetap rasional untuk dipilih tanpa mengetahui posisi sosial-ekonominya, apakah sebagai kreditur atau debitur. Dalam kerangka tersebut, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu terus dievaluasi agar efisiensi eksekusi tidak menggerus perlindungan pihak yang lebih lemah, melainkan menghadirkan keseimbangan yang beradab dan berorientasi pada kemanfaatan bersama. (Pujiyono, 2022)

Penyerahan sukarela jaminan fidusia harus dibaca dalam kerangka konstitusi, terutama jaminan perlindungan hak milik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan penguasaan atas benda miliknya. Pembatasan hak tersebut melalui mekanisme fidusia memang dibenarkan untuk menjamin pelunasan utang, tetapi harus dilakukan secara proporsional serta melalui prosedur yang adil, termasuk memberi ruang bagi debitur untuk didengar dan membela kepentingannya. Pada saat yang sama, amanat Pasal 33 konstitusi mengingatkan bahwa pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan benda produktif harus diarahkan bagi kemakmuran bersama, sehingga fidusia tidak boleh berubah menjadi sarana pemusatan kekayaan yang eksesif. Dengan pendekatan konstitusional yang utuh, penyerahan sukarela tidak cukup sah secara administratif, melainkan juga harus mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan fungsi sosial kepemilikan dalam tatanan ekonomi yang berkeadilan. (Azizah, 2025)

Dalam teori kontrak, perjanjian fidusia pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya mampu meramalkan seluruh situasi yang mungkin terjadi di kemudian hari, sehingga diperlukan ruang penyesuaian yang wajar dalam pelaksanaannya. Pemikiran Ian R. Macneil menegaskan bahwa kontrak yang bersifat berkelanjutan harus dikelola secara adaptif, dengan memperhatikan dinamika hubungan para pihak, bukan sekadar berpegang pada rumusan klausula baku yang kaku. Oleh karena itu, kewenangan menjual objek jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak boleh dijalankan secara mekanis tanpa mempertimbangkan itikad baik, keseimbangan posisi tawar, dan konteks konkret yang melingkupinya. Sejalan dengan gagasan P. S. Atiyah, kekuatan mengikat kontrak pada akhirnya bertumpu pada keadilan proses dan hasilnya, sehingga dalam keadaan perubahan mendasar, para pihak seyogianya membuka ruang perundingan ulang demi menjaga kepatutan dan kepastian hukum secara bersamaan. (Irawan, OJK: Jaminan fidusia bukan satu-satunya mitigasi risiko pembayaran, 2021)

Hubungan antara jaminan fidusia dan kepailitan menjadi sangat menentukan ketika debitur mengalami kesulitan keuangan, karena hukum menempatkan penerima fidusia sebagai kreditur preferen dengan hak mendahului atas objek jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kedudukan ini menegaskan bahwa fidusia melahirkan hak kebendaan yang kuat, namun sekaligus memunculkan pertanyaan etis ketika kreditur lain, termasuk pekerja atau pemasok, juga memiliki kepentingan ekonomi yang nyata. Prinsip prioritas absolut dalam praktik kepailitan perlu ditelaah secara kritis apabila penerapannya justru menghambat keberlanjutan usaha yang masih memiliki prospek pemulihan. Karena itu, pembaruan kebijakan kepailitan di Indonesia patut mengarah pada mekanisme penyeimbang yang tidak hanya berpegang pada formalitas hak jaminan, tetapi juga memperhitungkan nilai keberlanjutan usaha dan dampak sosial dari eksekusi yang terlalu dini. (RZ, 2025)

Agar rasa keadilan benar-benar dirasakan oleh setiap pihak dalam transaksi fidusia, proses hukum yang dilalui harus terbuka, adil, dan dapat diakses oleh semua kalangan, bukan hanya mereka yang memiliki sumber daya melimpah. Saat ini, praktiknya seringkali pihak pemilik barang kehilangan

asetnya begitu saja tanpa kesempatan yang memadai untuk menjelaskan atau membela posisinya, sementara biaya pengadilan yang tinggi membuat banyak orang memilih diam meski merasa dirugikan. Padahal, jika tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan didampingi oleh pihak yang berpengalaman, konflik dapat diselesaikan lebih konstruktif tanpa harus merusak hubungan bisnis yang sudah dibangun. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi negara untuk menyediakan layanan bantuan hukum yang merata dan membentuk ruang khusus di pengadilan yang memahami dinamika bisnis, sehingga setiap suara dapat didengar dan setiap keputusan dapat diambil dengan penuh pertimbangan.

Pembenahan sistem fidusia di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menggeser orientasinya dari sekadar melindungi kreditur menjadi instrumen yang juga mendorong akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka konstitusi, pengaturan tersebut harus selaras dengan nilai hak milik dan fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, pembaruan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu mengakomodasi objek digital, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, penguatan sistem pendaftaran terintegrasi nasional, serta pengawasan yang adaptif berbasis teknologi. Dengan langkah tersebut, fidusia diharapkan berkembang menjadi instrumen hukum yang sahih secara normatif, efisien secara ekonomi, dan berkeadilan secara sosial dalam mendukung tegaknya negara hukum dan pembangunan nasional.

Tabel 5 Implikasi Hukum dan Keadilan Penyerahan Sukarela Jaminan Fidusia

No	Aspek Analisis	Implikasi Hukum	Implikasi Keadilan	Catatan Kritis
1	Hak Kebendaan (In Rem)	Memberikan hak preferen dan kekuatan eksekutorial kepada	Berpotensi menciptakan ketimpangan apabila tidak diimbangi	Perlu pengujian proporsionalitas dalam

		penerima fidusia	perlindungan debitur	pelaksanaan eksekusi
2	Prosedur Penyerahan Sukarela	Mengakui mekanisme non-litigasi sebagai bentuk efisiensi penyelesaian utang	Risiko tekanan atau ketidakseimbangan posisi tawar	Harus dijamin adanya persetujuan bebas dan sadar
3	Kepastian Hukum	Pendaftaran fidusia memperkuat legal standing kreditur	Kepastian bagi kreditur tidak boleh mengorbankan hak ekonomi debitur	Transparansi dan akuntabilitas proses menjadi syarat utama
4	Prinsip Itikad Baik	Mengikat para pihak untuk bertindak jujur dan wajar	Melindungi pihak yang lebih lemah dari penyalahgunaan klausula	Interpretasi tidak boleh bersifat mekanistik
5	Keadilan Distributif	Menempatkan risiko sesuai kontribusi dan perjanjian	Harus mempertimbangkan kontribusi ekonomi pihak lain seperti pekerja dan pemasok	Perlu pendekatan keseimbangan dalam praktik kepailitan
6	Fungsi Sosial Kepemilikan	Hak milik dapat dibatasi demi kepentingan	Pembatasan tidak boleh menghilangkan keberlanjutan usaha	Integrasi nilai konstitusional diperlukan

		pelunasan utang	secara tidak proporsional	
7	Perlindungan Kelompok Rentan	Debitur UMKM atau individu rentan memerlukan safeguard khusus	Mencegah praktik eksploitatif dalam situasi kesulitan keuangan	Regulasi perlu responsif terhadap disparitas posisi tawar
8	Dimensi Ekonomi	Meningkatkan akses pembiayaan berbasis jaminan	Eksekusi prematur dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi luas	Perlu mekanisme restrukturisasi sebelum eksekusi

Menurut pendapat penulis, penyerahan sukarela jaminan fidusia hanya dapat disebut adil apabila dilaksanakan dalam ruang kesepakatan yang benar-benar bebas dari tekanan, baik ekonomi maupun psikologis. Mekanisme ini memang menawarkan efisiensi penyelesaian utang, tetapi efisiensi tidak boleh mengabaikan keseimbangan posisi tawar para pihak. Dalam praktiknya, relasi antara kreditur dan debitur kerap tidak simetris, sehingga hukum dituntut hadir sebagai penyeimbang, bukan sekadar pengesah formalitas. Penulis menilai bahwa kekuatan eksekutorial fidusia harus selalu diiringi standar itikad baik yang terukur dan dapat diuji.

Tanpa kontrol tersebut, konsep "sukarela" berisiko bergeser menjadi legitimasi bagi pengambilan sepihak. Di sisi lain, perlindungan yang terlalu restriktif terhadap kreditur juga dapat menghambat sirkulasi pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi titik temu yang harus dijaga secara konsisten. Pada akhirnya, fidusia yang berkeadilan adalah fidusia yang tidak hanya sah menurut teks hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam praktiknya.

4. KESIMPULAN

Penyerahan sukarela jaminan fidusia memperlihatkan adanya keseimbangan yang harus dijaga antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur sebagai pihak yang relatif lebih lemah. Secara normatif, mekanisme fidusia memang dirancang untuk memberikan kemudahan eksekusi, namun kemudahan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, setiap proses penyerahan harus dipastikan berlangsung tanpa tekanan, dengan pemahaman yang utuh dari debitur mengenai akibat hukum yang timbul. Dengan demikian, makna "sukarela" tidak berhenti pada persetujuan formal semata, melainkan mencerminkan kebebasan berkontrak yang dijalankan secara sadar, beritikad baik, dan berlandaskan tanggung jawab hukum yang setara.

Hal ini menunjukkan bahwa keadilan, baik dari sisi prosedur maupun substansi, perlu ditempatkan sebagai penyeimbang terhadap kecenderungan aturan yang lebih berorientasi pada kepastian hak kreditur. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi telah memberikan dasar konstitusional yang lebih kuat bagi perlindungan debitur, terutama dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menuntut penguatan pada aspek pengawasan independen, keterbukaan proses penilaian, serta ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana dan terjangkau. Dengan mengintegrasikan nilai hak milik yang berfungsi sosial sebagaimana dijamin konstitusi, fidusia diharapkan tidak semata menjadi instrumen pengamanan piutang, melainkan juga sarana yang mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, F. (2025, September 19). Mengenal lelang eksekusi jaminan fidusia. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/17842/Mengenal-Lelang-Eksekusi-Jaminan-Fidusia.html

Aprillia, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap kreditor atas wanprestasi debitor pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia: Studi kasus PT BPR Dhanatani Cepiring Kabupaten Kendal (Skripsi, Program Studi Ilmu

Hukum, Universitas Semarang). Universitas Semarang Repository. https://eskripsi.usm.ac.id/detail-A11A-1328.html

Asshiddiqie, J. (2015). Metodologi penelitian hukum normatif. Rajawali Pers.

Azalia, A., Hanifah, M., & Rasudin, N. (2024). Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(24.2), 18–27. http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/112

Azizah, S. (2025). Eksistensi sertifikat jaminan fidusia dalam rangka eksekusi objek jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 3(1), 27–33. https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i1.1103

Cardima, A., & Prasetya, H. I. (2020, January 22). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa implikasinya bagi proses bisnis lelang? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html

Dharma, I. P. A. T. W. (2020). Perlindungan hukum terhadap warga negara asing dalam pengalihan obyek jaminan fidusia. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(2). https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/download/537/531/995

Faniyah, I., & Alhadi, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan. Unes Journal of Swara Justisia, 8(1), 215–222. https://doi.org/10.31933/fpt63m70

Fathoni, M. A., & Karim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999. AL-WASATH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 15(2), 143–158. https://journal.unusia.ac.id/alwasath/article/download/213/202

Fluita, A. D., & I Gusti Ayu K. R. H. (2017). Tinjauan sejarah lembaga fidusia di Indonesia. Jurnal Repertorium, 4(1), 1–6. https://media.neliti.com/media/publications/213254-none.pdf

Huzaini, M. D. P. (2020, February 23). Sepakat cidera janji debitur terhadap jaminan fidusia, begini penjelasannya. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-cidera-janji-debitur-terhadap-jaminan-fidusia--begini-penjelasannya-lt5e5302b1e17c0/

Irawan, E. (2021, October 6). OJK: Jaminan fidusia bukan satu-satunya mitigasi risiko pembayaran. Infobanknews. https://infobanknews.com/ojk-jaminan-fidusia-bukan-satu-satunya-mitigasi-risiko-pembayaran/

Irawan, E. (2025, August 14). Mekanisme eksekusi jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Hukumku.id. https://www.hukumku.id/post/mekanisme-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi

Jadidah, F. (2022). Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019). IBLAM Law Review, 2(2), 17–37. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.69

Jaudah, T. M. (2024). Problematika pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem AHU Online. Borobudur Law and Society Journal, 3(4), 180–188. https://doi.org/10.31603/11971

Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap eksekusi jaminan fidusia dan perumusan klausula perjanjian. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(2), 187–201. https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019, 14 Juni). UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia berikan kekhususan bagi jaminan kebendaan. Portal Administrasi Hukum Umum. https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2253-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan

Kusuma, T. A. Y. (2025). Efektivitas jaminan perorangan dan fidusia sebagai instrumen mitigasi risiko wanprestasi. Journal Evidence of Law, 4(3), 1331–1334. https://doi.org/10.59066/jel

Lating, M. I., Widodo, G. H. T., & Pandiyangan, R. (2025). Kepastian hukum terhadap debitur leasing atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. SAINMIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2(3), 128–136. https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.964

Manafe, F. P., Hadewata, A., & Nubatonis, O. J. (2023). Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap kreditor berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(7). https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1041

Mega, R. C. O., & Badriyah, S. M. (2024). Akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia sebelum pendaftaran jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Notarius, 17(2). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/49922/pdf

Oletta, W. (2016, February 15). Fidusia sebagai instrumen jaminan pemberian kredit. Rechtsvinding Online. https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/187

Pangaribuan, J. S. M. T. (2025). Perspektif hukum atas pemilik jaminan fidusia sebagai kreditur terhadap debitor pailit. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 11(3), 677–690. https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/download/618/342/2524

Permatasari, E. (2021, June 17). Cara eksekusi jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e/

Pramudyaningtyas, A., & Pujiyono. (2022). Perlindungan hukum penerima jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Proceeding of Conference on Law

and Social Studies (COLaS), Prosiding Universitas PGRI Madiun. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/3078

Pratama, A., Sunaryo, S., Zazili, A., Rohaini, R., & Kasmawati, K. (2025). Perlindungan debitur dalam pembiayaan melalui jaminan fidusia: Analisis hukum ekonomi syariah. Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 13(2), 81–97. https://doi.org/10.32332/jk886946

Pratama, R. J. P., & Prasetyawati, E. (2026). Pelindungan hukum bagi penerima fidusia apabila objek jaminan berupa barang persediaan dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 10738–10745. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4177

Ramdani, A. (2026, February 6). Kewajiban pemberi fidusia dalam eksekusi jaminan fidusia. Lawyer Ahdan Ramdani. https://www.lawyer-ahdanramdani.com/kewajiban-pemberi-fidusia-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/

RZ. (2025, December 29). Kreditur separatis: Hak & posisi dalam kepailitan. Infobanknews. https://indodax.com/academy/kreditur-separatis-adalah-hak-jaminan-kepailitan/

Sari, N. (2022). Eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada lembaga pembiayaan konsumen. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(1), 55–70. https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/download/521/423

Sitorus, A. R., & Hidayat, R. (2025). Perlindungan hukum terhadap pemilik fidusia dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. IRICH Journal, 3(1), 23–34. https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/download/43/32/203

Subagiyo, D. T. (2018). Hukum jaminan dalam perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu pengantar). UWKS Press. https://erepository.uwks.ac.id/5195/1/Buku%20Jaminan%20Fidusia_Dwi%20Tatak%20Subagiyo_ISBN.pdf

Suryanata, Y., & Usman, R. (2025). Legal protection for debtors in financing agreements with fiduciary guarantees. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review, 6(3), 648–656. https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i3.452

Usman, R. (2021). Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 139–162. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7

Wijaya, Y. N. (2025). Perlindungan hukum bagi debitur jika penghapusan jaminan fidusia tidak dilaksanakan oleh kreditur (Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya). https://media.neliti.com/media/publications/116662-ID-perlindungan-hukum-bagi-debitur-jika-pen.pdf

Wilianita, A., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2024). Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan secara elektronik (online) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(6), 2799–2811. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2703

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License